

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIOANAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNDAAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA PROGRAM
SARJANA DAN DIPLOMA SEMESTER GENAP TAHUN 2018/2019
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIOANAL "VETERAN"
YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIOANAL "VETERAN"
YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban mahasiswa yang tidak dapat melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal pada Periode pembayaran yang telah ditetapkan tiap semester perlu memberikan pedoman Penundaan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa Program Sarjana dan Diploma di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Penundaan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal pada Program Sarjana dan Diploma Di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 22 Tahun 2015 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1199);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 725);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1007);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 673/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Periode Tahun 2018-2022;

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL PADA PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA SEMESTER GENAP TAHUN 2018/2019 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.

Pasal 1

- (1) Penundaan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan upaya untuk membantu mahasiswa yang tidak dapat melakukan pembayaran UKT pada periode pembayaran yang telah ditetapkan tiap semester;
- (2) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) bagi mahasiswa angkatan 2012 sampai dengan 2014;

Pasal 2

Penundaan pembayaran UKT/SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan apabila memenuhi kriteria:

- a. pada saat periode pembayaran UKT/SPP mengalami kehilangan salah satu anggota keluarga yaitu ibu kandung, ayah kandung, atau saudara kandung, ayah kandung, atau saudara kandung dibuktikan dengan surat kematian;
- b. sedang menjalankan tugas Negara atau tugas Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;
- c. dibuktikan dengan surat keterangan tugas dari Rektor/Dekan/Ketua Jurusan;
- d. musibah yang dialami oleh sumber pembiayaan UKT/SPP dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat/pihak yang berwenang;

e.bagi ...

- e. bagi Penerima Beasiswa Kemitraan, dibuktikan dengan surat resmi dari mitra pemberi beasiswa yang menyatakan bahwa pembayaran di semester yang bersangkutan; dan/atau
- f. keadaan memaksa (force majeure), antara lain bencana alam dan musibah kebakaran.

Pasal 3

- (1) Permohonan penundaan pembayaran Uang Kuliah Tunggal dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan oleh mahasiswa yang diketahui orang tua/wali kepada Dekan dengan surat yang dilampiri bukti pendukung dan pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
 - a. Masa permohonan dimulai tanggal 2 sampai dengan 11 Januari 2019;
 - b. Masa peninjauan dimulai tanggal 3 sampai dengan 14 Januari 2019;
 - c. Keputusan persetujuan penundaan UKT/SPP disampaikan 16 Januari 2019; dan
 - d. Masa pembayaran bagi yang permohonannya tidak disetujui paling lambat tanggal 21 Januari 2019.
- (2) Formulir permohonan penundaan pembayaran UKT/SPP adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Bagi mahasiswa yang disetujui permohonan untuk penundaan pembayaran UKT/SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diperbolehkan untuk melakukan pembayaran paling lambat 2 (dua) minggu sebelum ujian tengah semester pada semester yang bersangkutan.
- (2) Formulir persetujuan permohonan penundaan pembayaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Mekanisme pengajuan Penundaan Pembayaran UKT/SPP adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 Januari 2019

REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" YOGYAKARTA,

TTD

MOHAMAD IRHAS EFFENDI

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENUNDAAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL
PADA PROGRAM SARJANA DAN DIPLOMA
SEMESTER GENAP TAHUN 2018/2019 DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIOANAL "VETERAN" YOGYAKARTA.

FORMULIR PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN UKT/SPP

Lampiran : angka (huruf) Lembar
Hal : Permohonan penundaan pembayaran UKT/SPP

Yth. Dekan
Fakultas
UPN "Veteran" Yogyakarta

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIM :
Fakultas/Prodi :
TahunAngkatan :
No.HP :

Dengan ini saya, sebagai mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional mengajukan permohonan penundaan Pembayaran UKT/SPP, karena:¹⁾

- pada saat periode pembayaran ibu kandung/ayah kandung/saudara kandung meninggal dunia, surat kematian terlampir;
- sedang menjalankan tugas negara atau tugas Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, surat keterangan tugas dari Rektor/Dekan Fakultas/Ketua Jurusan terlampir;
- orang tua/wali yang memberi biaya kuliah mengalami musibah, surat keterangan musibah dari Kepolisian/Dokter/RT/RW/.....²⁾ terlampir;
- Pemberi Beasiswa belum memberikan beasiswa dan menyatakan bahwa pembayaran akan dilakukan di luar periode pembayaran di semester yang bersangkutan, surat resmi dari mitra pemberi beasiswa terlampir; atau
- keadaan memaksa (*force majeure*) berupa.....³⁾
,surat keterangan terlampir.

Selanjutnya saya akan membayar UKT/SPP pada tanggal⁴⁾

Apabila sampai dengan tanggal tersebut diatas belum melakukan pembayaran saya bersedia:

- tidak melanjutkan kegiatan perkuliahan, dan
- membayar UKT/SPP semester berjalan pada semester berikutnya

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila data yang kami sampaikan tidak benar kami siap menerima sanksi administratif maupun akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Orang tua/Wali

Yogyakarta, Januari 2019
Hormat Saya,

Meterai 6000

.....

.....
NIM.

Keterangan:

- 1) Pilih/lingkari minimal salah satu
- 2) Pilih/isi yang sesuai.
- 3) Tulis Force majeure yang terjadi.
- 4) Tanggal kesanggupan membayar (paling lambat 2 minggu sebelum ujian mid semester).

Di tetapkan di Yogyakarta
REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA,

TTD

MOHAMAD IRHAS EFFENDI